



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainulloh als Sinul Bin Abdul Azis
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Jatiroto
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainulloh als Sinul Bin Abdul Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINULLOH Als SINUL Bin ABDUL AZIS bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN ;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI ;Dipergunakan dalam perkara PRAMUDIA ANANTA ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZAINULLOH Als SINUL Bin ABDUL AZIS, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr



setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi PRAMUDIA ANANTA melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI milik saksi AHMAD ZAMRUD RISKY di rumah kos Jl Mauni Gg II No 38 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi PRAMUDIA ANANTA membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Jember untuk dijual kepada terdakwa, setelah saksi PRAMUDIA ANANTA bertemu dengan terdakwa dirumahnya, kemudian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam kondisi kosong tanpa STNK, tanpa BPKB sebagai bukti kepemilikan yang mana pada harga pasar sepeda motor tersebut adalah Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah), setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh aparat kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD ZAMRUD RISKY mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD ZAMRUD RISKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir dipersidangan saat ini karena sepeda saya hilang diambil dicuri seseorang :
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 18 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di ja Kel Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri
- Bahwa Jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2010 nomor AG-2019-CI
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 09.30. wib saya mencari pekerjaan dan saya ke orang yang membutuhkan tenaga kerja melalui WA dan saya diajak ketemu di kos kosan yang berada di jalan Mauni Gang II No.38 Kel Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri untk interview ;setiba disana saya bertemu dengan terdakwa dan saya diajak makan siang di warung seputaran pasar pahing untuk menemui bosnya sehingga saya menuruti, namun saat itu motor saya disuruh meninggalkan dan saya diajak terdakwa naik GREB CAR , saat diwarung btersebut saya disuruh memesan makanan dan terdakwa memintaa ijin ke kamar mandi namun tidak pernh kembali ;selanjutnya saya ingat kalau sepedamotor saya yang berada di kos kosan yang berada di jalan Mauni Gang II No.38 Kel Bangsal Kec. Pesantren Kota namun sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Setelah saya tanyakan kepada pemilik kos terdakwa memanggil tukang kunci untuk mengambil sepeda motor saya
- Bahwa Pada saat sepeda saya parkir dalam keadaan tidak saya kunci stang setir
- Bahwa STNKnya berada dalam jok sepeda motor
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian saya sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. PRAMUDIA ANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain
- Bahwa barang berupa sepeda motor tersebut milik dari Saudara AHMAD ZAMRUD RISKY
- Bahwa sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2010 nomor AG-2019-CI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 yang berada di kos kosan yang berada di jalan Mauni Gang II No.38 Kel Bangsal Kec. Pesantren Kota
- Bahwa saya tidak menggunakan alat apa apa namun saya menyewa tukang kunci untuk membuat duplikat kunci sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya saya jual dengan harga Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu) rupiah beserta STNKnya
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk saya jual dan uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari serta untuk main judi Online
- Bahwa Saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 02. 00 Wib di Kost daerah Alun alun Pare kab. Kediri
- Bahwa Sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2010 nomor AG-2019-CI saya jual di daerah Jember kepada saudara Zainulloh als Sinul Bin Abdul Azis dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. NANDA BAGUS TEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saya melakukan penangkapan terhadap saudara PRAMUDIA ANANTA selanjutnya pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Saya menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa jalan Krajan Rt.03 Rw. 03Desa Jatiroto Kec. Sumber baru ,Kab Jember
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan BRIPKA Agus Susanto Anggota Sat reskrim Polres Kediri Kota
- Bahwa Jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2010 nomor AG-2019-CI beserta STNK Atas nama ROHMAN
- Bahwa Pemiliknya adalah saudara AHMAD ZAMRUD RISKY
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2010 nomor AG-2019-CI membeli dari saudara PRAMUDIA ANANTA
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dibeli dengan harga Rp. 1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli kendaraan bermotor hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi NANDA BAGUS TEO Bersama team pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK berada diruang tamu rumah terdakwa sudah 15 (lima belas) hari dan pada waktu itu terdakwa membuang plat nomor dan box body samping sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak, supaya identitas tidak diketahui dan agar tidak bisa dilihat langsung oleh pemilik maupun oleh pihak kepolisian.
- Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor kosongan adalah untuk terdakwa jual kembali di daerah Banyuwangi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga maksud terdakwa apabila sepeda motor Honda Supra X tersebut terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) namun belum sempat terlaksana perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi PRAMUDIA ANANTA dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi dibawah harga pasaran Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK maupun BPKB (kosongan).
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang kenal dengan saksi PRAMUDIA ANANTA karena sebelumnya saksi PRAMUDIA ANANTA pernah menempati



rumah kontrakan milik terdakwa di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

- Bahwa saksi AHMAD ZAMRUD RISKY telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN dengan di taksir saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN ;
2. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor Kediri kota pada Selasa tanggal 05 Oktober 2021 pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi PRAMUDIA ANANTA melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI milik saksi AHMAD ZAMRUD RISKY di rumah kos Jl Mauni Gg II No 38 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi PRAMUDIA ANANTA membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Jember untuk dijual kepada terdakwa, setelah saksi PRAMUDIA ANANTA bertemu dengan terdakwa di rumahnya, kemudian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam kondisi kosong tanpa STNK, tanpa BPKB sebagai bukti kepemilikan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada harga pasar sepeda motor tersebut adalah Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah), setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh aparat kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa*
2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saudara Zainulloh als Sinul Bin Abdul Azis selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 480 ke-1 KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, serta Pasal 185 ayat (1) KUHP maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa peristiwa dimana Terdakwa membeli kendaraan hasil kejahatan bermula ketika saksi PRAMUDIA ANANTA melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI milik saksi AHMAD ZAMRUD RISKY di rumah kos Jl Mauni Gg II No 38 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi PRAMUDIA ANANTA membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Jember untuk dijual kepada terdakwa, setelah saksi PRAMUDIA ANANTA bertemu dengan terdakwa dirumahnya, kemudian sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dalam kondisi kosong tanpa STNK, tanpa BPKB sebagai bukti kepemilikan yang mana pada harga pasar sepeda motor tersebut adalah Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah), setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh aparat kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah membeli kendaraan bermotor yang diketahuinya tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nilai kerugian bagi saksi AHMAD ZAMRUD RISKY ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI ;

Merupakan barang milik, dan masih akan digunakan dalam perkara lainnya, sehingga terhadapnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainulloh als Sinul Bin Abdul Azis, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI STNK atas nama ROHMAN ;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No Pol AG 2019 CI ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara terdakwa Pramudia Ananta;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 6 januari 2022, oleh kami Dikdik Haryadi,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty,S.H.,M.H Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)